

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Hidayat (2018) tentang Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran Pajak. Sampel yang digunakan penelitian tersebut adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Dewinta & Setiawan (2016) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rates* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Swingly & Sukartha (2015) tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance diukur menggunakan *cash effective tax rates* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan yang merupakan *proxy* dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*, jumlah komite dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Penelitian Sari & Adiwibowo (2017) tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh CSR, CSR dimensi ekonomi dan dimensi sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun penelitian 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Corporate social responsibility* (CSR), CSR aspek ekonomi, CSR aspek sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.

Penelitian Januari & Suardikha (2019) tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pengaruh *corporate social responsibility*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, CSR, *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Kurniasih & Sari (2013) tentang Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan *Return on Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Stakeholder (*stakeholder theory*)

Saat ini tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada pemegang saham, tetapi meluas ke ranah sosial, para pemangku kepentingan yang disebut sebagai tanggung jawab sosial. Se jauh itu, tanggung jawab perusahaan juga harus mempertimbangkan pengaruh sosial yang berdampak pada pemangku kepentingan perusahaan.

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah karena pemerintah merupakan salah satu stakeholders perusahaan, pemerintah menginginkan penerimaan pajak dari perusahaan sebesar-besarnya dan berharap dalam membayar pajak perusahaan tidak menghindari pajak. Sesuai dengan teori stakeholder, perusahaan harus memenuhi kepentingan pemerintah dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak melakukan penghindaran pajak (Muzakki & Darsono, 2015).

### **2.2.2 Teori Legitimasi (*legitimacy theory*)**

Teori legitimasi adalah teori yang menjelaskan tentang interaksi antara perusahaan dengan stakeholders, legitimasi adalah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Legitimasi atau pengakuan dari investor, kreditur, konsumen, pemerintah dan masyarakat merupakan faktor strategis yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan sebagai salah satu cara untuk membangun strategi perusahaan terkait dengan upaya perusahaan untuk memposisikan diri dalam masyarakat yang semakin maju sehingga perusahaan mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Hadi, 2018).

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam (Muzakki & Darsono, 2015) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada dalam kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada di lingkungan sosial dimana organisasi merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dasar dari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat tempat perusahaan beroperasi, ketika terjadi inkonsistensi antara kedua sistem tersebut maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Agar terjadi keselarasan antara operasional perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk keselarasan nilai dan norma sosial, maka perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan ekspansi sosial sebagai bentuk tanggung jawab dan dampak terhadap operasional perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat dalam meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga citra dan strategi perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik akan terus berupaya untuk menjaga reputasinya, selain pengungkapan tanggung jawab sosial, reputasi yang baik juga dapat diperoleh perusahaan dalam hal membayar pajak (Winarsih, Rina, Prasetyono, Kusufi, 2014).

### **2.2.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam teori keagenan disebutkan bahwa ada kontrak antara pihak yang memberikan wewenang (principal) kepada pihak yang mendapat wewenang (agent) untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan principal, dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. (Muzakki & Darsono, 2015) Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku principal menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku agent dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Meskipun hal ini dapat membayar pajak secara efisien dan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan, namun nantinya jika melanggar peraturan perundang-undangan pajak akan membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak

manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **2.2.4 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan (Hidayat, 2018). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan, penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja atau bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pada mulanya, banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang pemahamannya bercabang Rusydi (2013). Beberapa pihak menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, Namun pada hakikatnya penghindaran pajak tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu *acceptable tax avoidance* (pajak yang diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (pajak yang tidak diperbolehkan dari perbedaan pajak tersebut diungkapkan oleh Rusydi (2013) : adanya tujuan usaha yang baik atau tidak, semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan, sesuai atau tidak dengan *spirit & intention of parlement*, melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Rusydi (2013), membedakan tax planning menjadi *defensive tax planning*, yaitu *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menggunakan ahli atau penasihat perpajakan dan dilakukan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, *offensive tax planning* yang memakai tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara- negara yang masuk kategori *tax haven countries*.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2005) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang- undang.
2. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Tindakan tax avoidance dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan Annisa dan Kurniasih(2012).

Perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik, perusahaan yang menjadi penghindar pajak menyebabkan kekurangan penerimaan pajak bagi pemerintah dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (*social irresponsible*) dan merupakan tindakan yang tidak berlegitimasi (Januari & Suardikha, 2019). Terdapat berbagai cara untuk mengukur penghindaran pajak salah satunya yaitu menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR adalah bentuk perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba perusahaan sebelum pajak, artinya semakin tinggi nilai ETR maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah (Adhityawati, Mangoting, & Widuri, 2018).

### **2.2.5 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal, dengan kata lain perusahaan dengan laba ditahan yang besar akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang (Hidayat, 2018).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya *return on asset* (ROA), ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, ROA digunakan karena dapat

memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan, ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset, semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan selain itu semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan, ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016).

#### **2.2.6 Leverage**

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mengakibatkan pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih & Sari, 2013). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Darmawan, 2014). Perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang dan perusahaan besar akan menjadi sorotan

pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif (Hidayat, 2018).

### **2.2.7 Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil, pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan (Hidayat, 2018). Pertumbuhan penjualan ialah peningkatan jumlah penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan berdampak terhadap ETR perusahaan yang digunakan sebagai rasio pengukuran penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat menunjukkan penghindaran pajak yang menurun, jadi ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka penghindaran pajak akan menurun (Januari & Suardikha, 2019).

### **2.2.8 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Corporate Social Responsibility (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang dilakukan perusahaan sehingga berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum. CSR berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana dan keberlangsungan hidup masyarakat Artinya, dengan adanya CSR ini perusahaan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara umum. Hal ini memiliki tujuan yang sama dengan pajak yaitu mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia (Putu & Darmayanti, 2019).

Perusahaan yang telah *go public* telah diwajibkan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Sustainability Reporting (SR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang telah disahkan pada bulan Juli 2007. Undang-undang ini mewajibkan seluruh perseroan terbatas yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan menyajikan informasi mengenai kinerja kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan pada April 2012, maka mulai tahun 2012 kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan serta penyampaian informasi tersebut menjadi kewajiban seluruh perseroan (Januari & Suardikha, 2019). Pengungkapan CSR ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Liana & Sari, 2017) dengan membandingkan jumlah item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan dengan total item CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu sebanyak 91 item.

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA (*return on asset*). Semakin tinggi ROA maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya sehingga semakin tinggi *return on asset* maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (Hidayat, 2018). Perusahaan dengan profitabilitas yang meningkat akan berdampak terhadap ETR perusahaan yang digunakan sebagai rasio pengukuran penghindaran pajak. Profitabilitas perusahaan yang meningkat menyebabkan ETR perusahaan meningkat ETR yang meningkat menunjukkan penghindaran pajak yang menurun jadi ketika profitabilitas perusahaan meningkat maka penghindaran pajak akan menurun (Januari & Suardikha, 2019).

Hasil penelitian oleh (Januari & Suardikha, 2019) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. (Darmayanti & Merkusyawati, 2019), serta (Wardani & Khoiriyah, 2018) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2014) serta (Kurniasih & Sari, 2013) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif penghindaran pajak

### **2.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* menunjukkan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang yang dikenal dengan *debt to asset*. Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) semakin tinggi rasio *leverage* semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut, biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka perilaku penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018), (Hidayat, 2018), (Darmawan, 2014), serta (Kurniasih & Sari, 2013) yang menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak**

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penjualan ialah peningkatan jumlah penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkatkan berdampak terhadap ETR perusahaan yang digunakan sebagai rasio pengukuran penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat akan menyebabkan ETR perusahaan meningkat, ETR yang meningkat menunjukkan penghindaran pajak yang

menurun, jadi ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat, maka penghindaran pajak akan menurun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Januari & Suardikha, 2019) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### **2.3.4 Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak**


Penelitian yang dilakukan oleh (Liana & Sari, 2017) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki CSR lebih rendah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih rendah, sehingga lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan lebih cenderung untuk mengurangi usahanya dalam praktik penghindaran pajak (Januari & Suardikha, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum, Suprapti, & Anwar, 2018) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ,

perusahaan yang memiliki tingkat aktivitas *corporate social responsibility* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi termasuk tanggung jawabnya dalam membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku serta menunjukkan perusahaan tersebut memiliki praktik penghindaran pajak yang rendah. Hasil penelitian oleh (Darmayanti & Merkusyawati, 2019) menunjukkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H4 : Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

#### 2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini disimbolkan dengan huruf (X), sehingga secara berurutan profitabilitas (X1), leverage (X2), pertumbuhan penjualan (X3), serta

pengungkapan CSR (X4), sedangkan penghindaran pajak merupakan variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf (Y). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik.

